



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pandu bin Umpang, Sengkang, 10 November 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pandan Barat RT 32 No. 02, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Maryajang binti Talebbe, Wajo, 02 April 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Pandan Barat RT 32 No. 02, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 210/Pdt.P/2017/PA Bpp., pada tanggal 13 Juni 2017, bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Puja binti Pandu**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 17 Juni 2002
Umur : 15 tahun kurang 4 hari
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tidak bersekolah
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Pandan Barat RT 32 No. 02, Kelurahan
Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya

Nama : **Haslan bin Hamittu**
Tempat, tanggal lahir : Pangkajene Kep, 21 Mei 1981
Umur : 36 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Jalan Pandan Sari RT 29 No. 44, Kelurahan Marga
Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suami sudah lama menjalin hubungan asmara, dan para Pemohon tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Puja binti Pandu berstatus perawan dan Haslan bin Hamittu berstatus jejaka dan sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor Kua.16.09.2/PW.01/179/2017, tanggal 12 Juni 2017;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Puja binti Pandu) dengan calon suami bernama (Haslan bin Hamittu);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, yang bernama Puja binti Pandu dengan calon suaminya yang bernama Haslan bin Hamittu;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Puja binti Pandu, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung para Pemohon yang berusia 15 tahun 5 hari;
- Bahwa ia tidak bersekolah dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Haslan sejak 2 tahun yang lalu dan siap segera dinikahkan;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon suaminya telah cukup umur untuk menikah (19 tahun);
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Haslan bin Hamittu, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berumur 36 tahun dan telah berpacaran dengan Puja sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah melamar kepada keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puja Nomor 52125/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 Februari 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor Kua.16.09.2/PW.01/180/2017 tanggal 12 Juni 2017, sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471021409040002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 Mei 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-3);

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula Adik kandung calon menantunya yang bernama Asrul bin Maqdis, lahir di Pangkep, tanggal 02 Februari 1982, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tinumbu RT 001 RW 002, Desa Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya, calon suami anak para Pemohon adalah Kakak kandung saksi bernama Haslan;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah dengan Kakak kandung saksi yang bernama Haslan dan telah berpacaran sejak 2 tahun lalu serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga saksi telah melamar kepada keluarga para Pemohon dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Kakak kandung saksi/calon menantu para Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang dan berpenghasilan tetap setiap bulan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga/orang tua saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangganya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya Puja dengan seorang laki-laki bernama Haslan bin Hamittu, dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan tersebut masih berumur 15 tahun 5 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti anak Pemohon Puja binti Pandu, lahir di Balikpapan 17 Juni 2002 atau saat ini baru berusia 15 tahun 5 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Jalan Pandan Barat RT 32 No. 02, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, maka para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan para Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan, yakni Puja binti Pandu dengan Haslan bin Hamittu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai perempuan bernama Puja binti Pandu (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah bagi wanita menurut hukum yaitu usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan serta telah direstui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) bukanlah indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang melainkan dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap hidup yang mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai perempuan tidak sekolah formal, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon baru berusia 15 tahun 5 hari, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 16 tahun. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan adanya “*kematangan jiwa raga*” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari teori hukum pengaturan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi lainnya, dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri tersebut berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:



درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon, Haslan bin Hamittu telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan Puja binti Pandu (tanpa paksaan), selain itu kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Puja binti Pandu** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Haslan bin Hamittu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	291.000,-

